

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AGEN
ASURANSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TANDA TANGAN**

(Tesis)

Oleh

**ROBBY MALAHEKSA
NPM 2422011105**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AGEN ASURANSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN

**Oleh
ROBBY MALAHEKSA**

Agensi Asuransi memiliki peran yang sangat vital dalam perusahaan asuransi dan merupakan ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam praktiknya ketika proses penandatanganan formulir keikutsertaan produk asuransi terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh agen asuransi, baik dengan persetujuan nasabah ataupun tidak dengan tujuan untuk mempercepat masuknya data sehingga proses pengajuan dapat lebih cepat terealisasi untuk mengejar target penjualan. Permasalahan: Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu berfokus pada analisis penerapan aturan dan norma berdasarkan observasi dan eksperimen lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif tentang fenomena dalam latar alamiahnya untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda masih menggunakan Pasal 263 KUHP, tidak menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hal ini Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikarenakan agen asuransi bukanlah pengurus Perusahaan melainkan pihak ketiga yang mewakili perusahaan asuransi. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi yaitu perundang-undangan yang mengatur segala prosedur dan tata cara tidak dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana, sehingga asas dalam perundang-undangan tidak mencapai tujuannya secara efektif. Faktor Penegak Hukum yang tidak cermat untuk melakukan penemuan dan penerapan hukum. Saran dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dapat diterapkan secara *lex specialis* menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jika yang dipalsukan adalah dokumen perusahaan asuransi dan Pemerintah harus membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

**Kata Kunci : Agen Asuransi, Penegakan Hukum, Pemalsuan Tanda Tangan,
Tindak Pidana**

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT TOWARD INSURANCE AGENCY WORKERS IN CRIMINAL ACTS OF SIGNATURE FORGERY

By
ROBBY MALAHEKSA

Insurance agents play a vital role in insurance companies and serve as the spearhead of insurance marketing. In practice, during the signing process of insurance product participation forms, signature forgery is often committed by insurance agents, either with or without the policyholder's consent. This is typically done to expedite data processing and accelerate the approval of applications in pursuit of sales targets. Problem Formulation: How is law enforcement applied against insurance agents in criminal cases of signature forgery, and why are there obstacles in prosecuting such cases.

This research employs a normative juridical and empirical juridical approach, focusing on the analysis of legal rules and norms based on field observations and practical experiences. The data sources used include both primary and secondary data. The data is analyzed qualitatively to interpret phenomena in their natural context and derive conclusions relevant to the core issues.

*The research findings indicate that law enforcement against insurance agents in cases of signature forgery is still based on Article 263 of the Indonesian Penal Code (KUHP), rather than the principle of *lex specialis derogat legi generali*, such as Article 78 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance because insurance agents are not company officials but third parties representing the company. Legal enforcement is hampered by non-compliance with established procedures and regulations across various levels of the criminal justice system, preventing the full realization of legal principles. Moreover, law enforcement officials often lack precision in legal interpretation and application. The study suggests that law enforcement against insurance agents in signature forgery should apply a *lex specialis* approach by utilizing Law No. 40 of 2014 on Insurance, particularly if the forged document is an official insurance company document and the Government must make implementing regulations for Law No. 40 of 2014 concerning insurance.*

**Kata Kunci : Criminal Act, Insurance Agents, Law Enforcement,
Signature Forgery,**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AGEN
ASURANSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TANDA TANGAN**

**Oleh
ROBBY MALAHEKSA**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Agen Asuransi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan**

Nama Mahasiswa : **Robby Malaheksa**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011105

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198410102008121005

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Anggota : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Anggota : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 15 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Malaheksa
NPM : 2422011105
Alamat : Jl. Alamsyah RPAN, Gg. Merdeka 60, RT 024/RW 010,
Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Prov. Lampung
Asal Instansi : Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan”** adalah murni gagasan, rumusan serta penelitian hasil karya saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing;
2. Bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas dicantumkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli serta dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Bahwa Hak Intelektual atau Karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TIL
20
METERAI
TEMPEL
4C5EAANX239596263

Robby Malaheksa
NPM 2422011105

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Robby Malaheksa dilahirkan di Bandar Lampung pada 20 Agustus 1993. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara. Penulis mengawali masa Pendidikan dari SD Negeri 1 Gedong Air Bandar Lampung, SMP Negeri 16 Bandar Lampung, SMK Negeri 2 Bandar Lampung, jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Universitas Terbuka pada tahun 2014-2018.

Mengawali karir sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan Minyak & Gas pada tahun 2011-2023. Menekuni Advokasi Hukum sejak tahun 2020, kemudian menjadi Advokat pada tahun 2023 hingga saat ini. Penulis pada tahun 2024 melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan Salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”

~ **QS. Fatir 35: 29** ~

“Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan engkau lemah (patah semangat)”

~ **HR. Muslim No. 2664** ~

“Tuntutlah Ilmu sebelum Engkau menjadi Orang Mulia (Berkuasa)”

~ **Umar Bin Khattab** ~

“Karunia kita adalah Ilmu
Pedang kita adalah kesabaran
Jalan kita adalah Haq
Dan Allah adalah Penolong Kita

Musuh Kita Kuat
Usia Hidup Kita Singkat
Kita Terlahir ke Dunia bukan untuk menjalani seumur hidup
Tetapi untuk menutup satu era dan membuka era lainnya”

~ **Penulis** ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Salatku, Ibadahku, Perjuanganku, Hidupku dan Matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam”

Puji syukur kepada Allah SWT, Sholawat dan Salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Tesis ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terimakasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yang saya sayangi dan banggakan, Ayah (Hi. Mardjan) dan Ibu (Alm. Latifah) yang selalu tulus mendoakan, memberikan nasehat dan semangat terbaik tiada henti-hentinya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang, ridho dan doa;
2. Istriku tercinta Fatma Kurnia Rahman, S.Pd, yang selalu sabar dan setia mendampingi dalam mengarungi bahtera Rumah Tangga. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang dan doa;
3. Anak-Anak ku tercinta (Zainab Salma Malaheksa, Ibrahim Zaid Malaheksa, Yusuf Ammar Malaheksa);
4. Kakak ku Arie Musta'an, A.Md, yang saya sayang dan hormati. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pengorbanan yang diberikan untuk membantu saya menyelesaikan kuliah ini;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu untuk menyongsong masa depan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Tesis yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan”* diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan serta bimbingannya, bantuan, saran, dan dukungan serta do’a selama proses pembuatan ataupun penelitian ini berlangsung, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati serta rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang memotivasi saya dalam menempuh Pendidikan lebih tinggi di Universitas Lampung;
2. Dr. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai kemudahan serta bantuan selama studi strata dua;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tesis ini;
4. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Pembimbing II yang telah memberi banyak arahan serta membantu dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Penguji I yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Penguji II yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., sebagai Penguji III yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan dan arahan dalam tesis ini;
8. Tri Andarisman, S.H., M.H., selaku Akademisi FH Unila, sebagai salah satu Narasumber yang sudah berkenan dan membantu dalam penyelesaian tesis ini;
9. Segenap dosen pengajar dan staff pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta pelayanan terbaik yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2024-2025 khususnya Angkatan Pertama RPL yang saya sayangi dan banggakan;
11. Cik Lie Lidia, yang telah memberikan bantuan materil sehingga saya dapat berkuliah di Universitas Lampung;
12. Dan kepada semua orang yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin Allahuma Aamiin.

Penulis berharap saran dan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penelitian karya ilmiah tesis ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026



Robby Malaheksa
NIM: 2422011105

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	28
II. TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	36
B. Tinjauan Umum Pekerja Agen Asuransi	53
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan	65

III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A.	Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan	82
B.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan	113
IV.	PENUTUP	120
A.	Simpulan	120
B.	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	: Perbandingan Unsur-Unsur Tindak Pidana	94
Tabel. 2	: Putusan Pengadilan terhadap Agen Asuransi	98
Tabel. 3	: Putusan Pengadilan terhadap Direksi Perusahaan Asuransi	101
Tabel 4	: Unsur Pemalsuan dalam KUHP Nasional	109

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dan Pelanggaran yang dipandang sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dapat dipidana, yang pengaturannya dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹ Dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan teratur ini menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya perusahaan membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti tertulis dan lambang yang dituliskan dengan tangan orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.²

Munculnya suatu kejahatan terpacu para pelaku yang menginginkan cepat kaya secara instan dengan melanggar moral dan hukum. Salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan melakukan pemalsuan surat yang sering kita dengar beritanya di media masa dan media elektronik mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan, yang ujungnya bermuara kepada keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dengan cara yang tidak benar.³

¹ Yesmil Anwar, "*Kriminologi*", (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 92

² Adami Chawazi, "*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 7

³ *Ibid.*, Hlm. 12

Setiap perbuatan manusia yang tidak benar dan tidak baik sudah pasti melanggar sebuah aturan hukum, dan harus siap menerima konsekuensinya apabila tindakan tersebut merupakan kejahatan atau suatu tindak pidana. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang melanggar peraturan hukum, dalam konteks yang dilanggar adalah hukum pidana. Kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak pernah tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, masing-masing individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan terkadang dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁴

Agen asuransi merupakan saluran distribusi Perusahaan dalam bentuk *personal selling*, dengan fungsi utamanya adalah menarik pemegang polis baru serta merawat pemegang polis yang sudah ada. Fungsi menarik pemegang polis baru disebut sebagai operasional produksi, sedangkan fungsi merawat pemegang polis yang sudah ada disebut operasional konservasi. Di Indonesia agen asuransi masih menjadi andalan bagi perusahaan asuransi dan tetap dibutuhkan sebagai mitra kerja dalam menghasilkan pendapatan premi. Pelayanan terkait pembayaran premi maupun klaim langsung ditangani oleh kantor pusat perusahaan asuransi yang di ageni.

Hubungan kerja agen asuransi dengan perusahaan asuransi yang diageni bersifat kemitraan diikat dalam bentuk perjanjian keagenan. Agen Asuransi hanya boleh memiliki perjanjian keagenan dengan satu perusahaan asuransi. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku agen asuransi dalam menjalankan tugas profesionalnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Agen Asuransi mendapatkan pembayaran imbalan berupa komisi, dengan besaran ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari premi pertama atau produksi baru yang dihasilkan. Di sebagian perusahaan asuransi, agen diperkenankan dalam pelayanan langsung kepada pemegang polis khususnya dalam pelayanan pembayaran premi lanjutan. Ada juga agen asuransi yang tidak memiliki peran secara khusus dalam

⁴ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm. 44

pelayanan kepada pemegang polis, namun secara pribadi berinisiatif membangun hubungan jangka panjang dengan tujuan merawat pemegang polis, hingga kontrak asuransinya berakhir.⁵

Agen asuransi dan perusahaan asuransi memiliki hubungan secara kontraktual. Dalam hubungan kerja tidak tetap, perusahaan asuransi bertindak sebagai prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban atas namanya. Selama agen asuransi tetap berada dalam batasan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka prinsipal akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh agen, karena setiap jenis tindakan yang dilakukan oleh agen asuransi mempunyai akibat yang sama terhadap perusahaan asuransi, sehingga semua tindakan agen asuransi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersandar dengan ketentuan kontrak serta apa yang diatur oleh hukum yang berlaku.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan Pasal 52 Angka 1 ayat 28 yang dimaksud dengan agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Agen Asuransi bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan pembeli dan penjual barang/jasa dengan menerima premi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan. Agen adalah orang yang dipercaya perusahaan asuransi dan oleh pemegang polis dengan memberikan penerangan tentang pentingnya jaminan perlindungan untuk hari tua, perlindungan untuk keluarga, atau orang lain yang ada kepentingan asuransinya.⁷

⁵ Sugeng Widodo, *"Mindset Kaya Agen Asuransi"*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2015), hlm. 18

⁶ Eki Dyata Fredi Setiawan, Herman Susetyo dan Hendro Saptono, *"Pertanggungjawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi jika bertanggung melakukan perbuatan Wanprestasi"*, *Diponegoro Law Review* 1, no. 2 (2013), hlm. 7

⁷ M. W. Prihantoro, *"Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi"*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 6

Kesepakatan merupakan unsur penting dalam semua perjanjian asuransi. Agen asuransi diharuskan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis, sehingga tidak terjadi cacat kesepakatan dalam pembentukan perjanjian asuransi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan, Angka 13 ayat 6 menyatakan bahwa *Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 1 (2) wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis, calon tertanggung, calon peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.* Dalam melakukan tugasnya, agen dapat menggunakan berbagai cara termasuk telemarketing, tatap muka di berbagai lokasi, atau melalui internet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya agen asuransi untuk meminta konfirmasi persetujuan dari nasabah saat melakukan penjualan melalui digital.⁸

Agen Asuransi memiliki peran yang sangat vital dalam perusahaan asuransi. Artinya tidak ada agen, maka tidak ada polis asuransi. Agen asuransi merupakan ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon pemegang polis mereka mewakili prinsipal. Agen yang mengenal, melayani dan menguasai portofolio calon pemegang polis. Demikian dominasinya agen asuransi, maka agen juga yang dapat menyebabkan pelanggaran dalam bisnis asuransi. Bentuk pelanggaran agen yang dapat merugikan bisnis asuransi seperti, memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan calon pemegang polis, tidak menyetorkan premi yang telah dibayar, serta melakukan pemalsuan dokumen atau tanda tangan.

⁸ Nimnasi Muttaqin, Reizano, Amri Rasyid, dan Candradiningrat, “Pengaruh Citra (*Images*), Kepuasan Konsumen (*Customer Satisfaction*), Kepercayaan Konsumen (*Customer Trust*) Dan Loyalitas Konsumen (*Customer Loyalty*) Pada Perusahaan Agen Asuransi Di Surabaya,” Media Mahardhika, Vol. 20, No. 1 (2021), Hlm. 173–181.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa *“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau Pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan PUJK”* dengan kata lain hak dari pemegang polis untuk menuntut ganti kerugian kepada perusahaan asuransi karena pemegang polis telah membayar kontra prestasi berupa premi, oleh karena itu pemegang polis berhak memperoleh penggantian kerugian sebagai pengalihan resiko atas peristiwa yang tidak pasti. Selain itu akibat yang timbul atas kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau Pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan PUJK, maka hak-hak terhadap pemegang polis akibat terjadinya pemalsuan tanda tangan wajib dipenuhi.

Perkembangan di dalam industri perasuransian mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri perasuransian. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu. Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut berupa *market conduct* sebagai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat, bahkan OJK juga dapat melakukan Pembelaan Hukum untuk perlindungan konsumen pengguna jasa asuransi yang mengalami kerugian atas keikutsertaannya untuk memastikan tegaknya hukum dalam kegiatan perasuransian.

Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan subyek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subyek yang luas proses

penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Adapun dari sisi subyeknya yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu aparaturnya penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan.⁹

Pemalsuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan meniru, menciptakan sesuatu yang tidak asli lagi atau menghilangkan keaslian dari suatu objek. Hal yang sama berlaku untuk pemalsuan surat dimana pemalsuan surat dapat mencakup sebagian atau seluruh isi surat, serta tanda tangan dari pembuat surat tersebut. Membuat surat palsu merujuk pada tindakan menghasilkan surat, baik itu seluruhnya atau hanya isinya atau tanda tangannya sedemikian rupa sehingga surat tersebut dengan sengaja dipalsukan sehingga terlihat seolah-olah berasal dari orang lain yang namanya disebutkan di bawah surat tersebut. Intinya membuat surat palsu berarti menciptakan surat yang sebelumnya tidak ada, kemudian menghasilkan isinya yang tidak benar atau mungkin tanda tangannya yang tidak benar.¹⁰

Tindakan Pemalsuan adalah bentuk pelanggaran yang merusak kebenaran dan kepercayaan dengan niat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Dalam masyarakat yang berkembang dan terstruktur dengan baik, keberlanjutan kehidupan sosial sangat bergantung pada keberadaan jaminan kebenaran dalam berbagai bentuk bukti surat dan dokumen lainnya. Karena itu tindakan pemalsuan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Manusia secara alami hidup dalam masyarakat dan dalam interaksi sosial ini, terdapat gegar budaya, aspirasi, norma, nilai dan kebutuhan yang saling terkait. Semua ini berfungsi dengan baik jika setiap individu memiliki

⁹ Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, dalam: http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , diakses tanggal 24 Februari 2025

¹⁰ Gatot Efrianto, Danu Rahman, “*Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*”, (Malang : PT Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 43

pemahaman yang seimbang tentang kondisi sosial. Namun keseimbangan ini dapat terganggu jika masyarakat dihadapkan pada ancaman seperti kejahatan pemalsuan.¹¹

PT Axa Mandiri Financial Service (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual International Pty. Limited (AXA Group) yang telah hadir selama 21 tahun di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat, hingga perencanaan keuangan masa depan.¹²

Penandatanganan formulir dalam Asuransi sebagai prosedur administrasi yang wajib dilakukan bagi pemegang polis sebagai bukti permohonan atau pengajuan dari pemegang polis yang bersangkutan, baik dalam proses pengajuan/permohonan suatu produk asuransi maupun dalam proses klaim. Ketika proses penandatanganan inilah sering terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh agen asuransi, baik dengan persetujuan nasabah ataupun tidak dengan tujuan untuk mempercepat masuknya data sehingga proses pengajuan dapat lebih cepat terealisasi. Hal demikian yang akan menimbulkan masalah bagi agen asuransi yang melakukan, ketika suatu saat terjadi pelaporan polisi karena pemegang polis/tertanggung merasa dirugikan, sehingga pada akhirnya dapat menjerat agen asuransi tersebut.

Judul tesis yang diteliti oleh penulis membahas tentang seorang agen asuransi yang dilaporkan oleh Pemegang Polis/Tertanggung di Polda Lampung karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan formulir persetujuan polis dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/427/IX/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG tertanggal 25 September 2024, sebelumnya telah terdapat penulisan mengenai hal di atas yang berjudul:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 41

¹² <https://axa-mandiri.co.id/tentang-axa-mandiri1> diakses 07 Maret 2025

1. “Tindak Pidana Asuransi: Studi Kasus Prudential” oleh penulis Ahmad Sofian pada Februari tahun 2022 di Universitas Bina Nusantara Business Law yang membahas selain agen asuransi, perusahaan asuransi juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai organ korporasi yang memiliki hubungan hukum atau hubungan lain dengan agen yang melakukan pemalsuan tanda tangan.
2. “Tindak Pidana Pemalsuan Tanda tangan di bidang perasuransian dihubungkan dengan KUHP”, oleh Penulis Rahelia dari Universitas Langlangbuana pada tahun 2022, yang membahas tentang penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Tulisan ini lebih fokus pada penerapan secara *lex spesialis* dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian terhadap pemalsuan tanda tangan.

Namun, dalam Penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai alasan aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHP terhadap kejahatan dibidang Perasuransian dan tanggung jawab perusahaan asuransi untuk mengembalikan kerugian pemegang polis/tertanggung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh agen asuransinya

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan ?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah kerangka yang merumuskan batasan-batasan dalam penelitian, membantu memperjelas dan mempersempit fokus penelitian. Lingkup ini berfungsi untuk menentukan secara spesifik faktor-faktor yang akan di analisis dan yang tidak akan dijadikan objek kajian, serta untuk memastikan apakah semua faktor yang relevan akan diteliti atau hanya sebagian yang dipilih untuk di analisis. Penelitian ini dalam ruang lingkup Kajian Hukum Pidana, dengan subjek penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda tangan. Penelitian dilakukan di tempat-tempat yang berhubungan dengan aspek penelitian seperti : PT Axa Mandiri Cabang Bandar Lampung, Kepolisian daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2024 -2025

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, berikut tujuan penelitian :

- a. Untuk menganalisis Bagaimana penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan ?
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai implikasi penegakan hukum terhadap pekerja asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam berdasarkan kerangka hukum nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan wawasan dan keterampilan serta sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada pembaca dan para praktisi hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah panduan utama dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan bagi penulis. Kerangka ini tersusun dari berbagai asumsi, pendapat, metode, aturan, prinsip, serta penjelasan yang dirancang secara logis dan terintegrasi. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menjadi landasan analisis yang mendukung kajian yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum adalah suatu roda penggerak dalam menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum dapat dibilang sebagai pengontrol sosial akan tetapi terkadang hukum senantiasa selaku tertinggal dari objek yang diaturnya.¹³ Namun manusia itu sendiri juga tidak dapat lepas dari sebuah aturan hukum di manapun mereka berada, pasti akan ada hukum yang

¹³ Isharyanto, *“Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik”*, (Jakarta: Penerbit WR, 2019), Hlm. 47

berlaku di tempatnya. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Secara Konsepsional Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto sendiri, penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahapan yaitu :

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan atau yang dikenal dengan Tahap Formulasi sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahapan eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu :

- a) Tindak Pidana (Strafbaar feit/Criminal Act/Actus Reus)
- b) Kesalahan (Schuld/guilt/mens rea)
- c) Pidana (Straf/punishment/poena)

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan ini terdiri dari tahapan penerapan atau aplikasi penyidikan dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan Hukum Pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses Pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

¹⁴ Soejono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13

Selanjutnya dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur yaitu, Pertama : Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua : Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) karena hukum untuk manusia harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga : Keadilan (*greenchtigheit*) bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang serta bersifat menyamaratakan.¹⁵

Penegakan Hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab sebagai suatu kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan, yaitu :

1. Tahap Formulasi (*Tahap Kebijakan Legislatif*)

Tahap Formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

¹⁵ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49

2. Tahap Aplikasi (*Tahap Kebijakan Yudikatif*)

Tahap Aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (*Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif*)

Tahap Eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁶

Upaya penegakan hukum adalah proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁷ Penegakan hukum di tinjau dari sudut subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 75-76

¹⁷ Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana*", (Bandung: Binacipta, 1996), Hlm. 32

berjalan sebagaimana seharusnya, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.¹⁸

Dalam konteks judul tesis “Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan”, teori ini relevan karena memberikan panduan bagaimana penegakan hukum terhadap segala perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan dapat terwujud secara benar. Penegakan Hukum dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang kesemuanya mempunyai tugas dan wewenang dalam terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam upaya menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, aparat penegak hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, di samping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum dalam proses nya terdapat beberapa masalah pokok yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

¹⁸ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 4

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif, asas-asas tersebut antara lain¹⁹ :

- a) Undang-undang tidak boleh berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.

Gagasan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin juga disebabkan karena menyangkut tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 11

undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁰

2) Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparatnya (*orangnya*) penegak hukum dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Hukum acara Pidana secara prinsipil telah mengatur pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum, namun dalam pelaksanaannya disyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi antar instansi penegak hukum melalui Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman Jaksa Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹ Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :²²

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menepatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

²⁰ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 23

²¹ Maroni, “*Wajah Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*”, (Bandar Lampung: AURA, 2018), Hlm. 6

²² Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 34

- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e) Kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme;

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (*penegak hukum*) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana kesusilaan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional, sehingga konsekuensi logisnya aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dari profesi di dalam menangani tindak pidana yang profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Khusus aparat penegak hukum secara umum harus memiliki kemampuan lebih dalam melakukan penyelidikan pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atau delik material maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pемidanaannya karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah, namun sebaliknya apabila peraturan buruk sedangkan kualitas petugas penegak hukum baik maka mungkin pula timbul masalah-masalah.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa ada faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi

dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Secara sederhana, menurut Soerjono Soekanto, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum justru mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.²³

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Dimana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura menaatinya ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang-terangan melawannya.

Suatu penegakan hukum dapat disebut bergaya moral yang baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi yang baik yaitu :²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 17

²⁴ Jhon Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 221

- a) Penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihanannya akan dapat terprediksi sebelumnya;
- b) Pelaksanaan penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat;
- c) Proses tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi;
- d) Proses terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat;

5) Faktor Kebudayaan (Cultural)

Faktor Kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, dimana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu di sadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antar nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Penerapan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak hanya memberikan manfaat pada tegaknya hukum tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang. Tantangan dalam menerapkan teori ini terletak pada kebutuhan untuk menjaga konsistensi antara apa yang diatur dan apa yang sebenarnya terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas merupakan kerangka utama yang relevan dalam mengimplementasikan pemenuhan

tanggung jawab penegakan hukum untuk mendukung harapan tercapainya keadilan. Faktor-faktor ini menjadi pilar yang menjelaskan bagaimana penegakan hukum dapat mengejawantahkan secara holistik dalam mencapai tujuan pemenuhan teori pertanggungjawaban hukum.

Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya menekankan pada penghukuman pidana semata tetapi juga sejauh mana norma-norma hukum dirancang dan dilaksanakan untuk terwujudnya kedamaian, kesadaran secara moral dalam berperilaku. Dalam konteks tesis “Penegakan Hukum terhadap pekerja agen asuransi terhadap Tindak Pidana Pemasluan Tanda Tangan” Teori ini dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh penegakan hukum kepada semua pihak serta memberi masukan terhadap pentingnya peran Negara dalam upaya pencegahan perbuatan pidana.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka Konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu yang akan dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti yaitu :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara garis besar upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: melalui jalur penal (*penerapan hukum pidana*) dan jalur non penal (*di luar jalur pidana*). Jalur penal bersifat represif yang lebih menitikberatkan pada upaya penindasan/penumpasan/pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Adapun jalur non penal bersifat preventif yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena hakikatnya tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya non penal diperlukan karena tidak semua kejahatan dapat diatasi dengan menghukum para pelakunya. Oleh karena itu, dilihat dari persepektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal merupakan kebijakan yang paling strategis. Sasaran utama dari upaya non penal pada dasarnya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Berbeda dengan Penegakan hukum melalui jalur penal, yang secara teoritis merupakan obat terakhir bagi penyelesaian suatu masalah (*ultimatum remedium*). Upaya jalur penal harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang tidak saja menegakkan aturan normatif (*aspek kepastian hukum*), tetapi juga aspek filosofisnya (*aspek manfaat dan nilai keadilan*). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional diperlukan media dan perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh empat komponen, yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan.²⁵

Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempunyai hubungan timbal-balik yang erat kaitannya dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan,

²⁵ Bambang Waluyo, "*Penegakan Hukum di Indonesia*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 103

maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan. Di dalam penegakan hukum harapan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam suatu masyarakat adalah nilai utama. Ketertiban yang bertitik tolak pada keterikatan dan ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan, sehingga di dalam suatu kehidupan manusia harus mensesuaikan antara keterikatan maupun kebebasan untuk terciptanya harapan ketertiban dan ketentraman.

b. Pekerja Agen Asuransi

Istilah agen berasal dari bahasa inggris dari kata “*agent*” yang memiliki arti agen, wakil atau perantara. Menurut *The Insurance Association of Pakistan* Agen asuransi adalah perwakilan dari perusahaan asuransi dalam meminta dan melayani pemegang polis, pengetahuan agen tentang transaksi asuransi juga disebut sebagai pengetahuan perusahaan asuransi. Tindakan agen yang salah adalah tanggung jawab perusahaan; ini mengikat perusahaan kepada pelanggan. Pemberitahuan yang diberikan oleh tertanggung kepada agen sama dengan pemberitahuan kepada perusahaan.

Perjanjian keagenan dapat tercipta atas kesepakatan bersama. Perjanjian keagenan lahir karena jasanya dibutuhkan untuk menyalurkan produk asuransi. Perjanjian keagenan merupakan cara yang efisien untuk menjual polis asuransi. Perusahaan Asuransi membutuhkan agen karena beberapa sebab yaitu : Pertama, perusahaan tidak mengetahui area pemasaran barang/jasanya; Kedua, Perusahaan terlalu sibuk dengan pekerjaan pokoknya sehingga harus melakukan pendelegasian pekerjaannya; Ketiga, Perusahaan membutuhkan pihak lain yang memiliki koneksi serta jaringan pemasaran yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran barang jasanya segera terealisasi.

Hubungan hukum antara Agen dan perusahaan didasarkan pada *agency agreement* yang dibuat para pihak, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Agen merupakan individu yang bekerja pada perusahaan asuransi dengan sistem komisi. Pada umumnya hak-hak agen asuransi sehubungan dengan jasa keagenan berupa :

- a. Hak atas Komisi atas jasa yang diberikan agen dan komisi yang menjadi hak agen

ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian keagenan, b. Hak untuk meminta pembayaran kembali atas semua biaya dan pengeluaran yang agen lakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan c. Hak untuk di bebaskan dari segala tanggung jawab hukum.

Perjanjian keagenan yang telah disepakati melahirkan wewenang pada seorang agen yang meliputi : Pertama, wewenang tersurat yang tercantum dalam kontraknya dengan perusahaan asuransi; Kedua, wewenang yang tersirat, artinya wewenang yang layak dianggap publik dimilikinya, publik tidak dapat mengetahui atau menyelidiki syarat-syarat dari setiap perjanjian keagenan, publik mempercayai bahwa seorang agen mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu; Ketiga, Agen mempunyai wewenang lahiriah yaitu wewenang yang telah dilaksanakan agen itu yang didiamkan saja oleh perusahaan.²⁶

Menurut Agoes Parera, *basic skill off agent*, selain ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku, keterampilan menjual dan kebiasaan yang baik seorang agen asuransi juga penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai sebuah profesi yang mulia. Seorang Agen yang merupakan perwakilan dari perusahaan dalam memasarkan produk asuransi harus benar-benar melalui proses tahapan yang baik dan benar sehingga menghasilkan produk (*polis asuransi*) dari calon-calon pemegang polis/tertanggung yang diharapkan oleh perusahaan/penanggung, agar tidak menimbulkan terjadinya sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Agen yang profesional dan berkualitas diperoleh dari proses yang baik dan benar tentang perekrutan, seleksi, training, retraining maka akan menghasilkan produk yang sehat.

Agen Asuransi perlu memperhatikan prinsip *underwriting/seleski* resiko berupa pengamatan untuk memastikan apakah pemegang polis layak atau tidak, apakah uang pertanggungan yang diajukan sesuai dengan kepentingan finansial, dan apakah pengajuan asuransi tersebut didasari oleh i'tikat baik yang jelas dan tidak

²⁶ Mokhamad Khoirul Huda, "*Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-masalah aktual di era disrupsi 4.0*", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 41-43

adanya *moral hazards*. Agen tidak sekedar sebagai penjual tetapi ia berfungsi juga sebagai underwriter yang wajib dilakukan sebagai dasar untuk menilai permintaan asuransi yang diajukan. Jika setelah melakukan pengamatan di temukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip *underwriting* maka permintaan asuransi tidak perlu diproses lebih lanjut.²⁷

c. Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran dalam Buku III. Istilah Tindak Pidana dalam bahasa belanda disebut “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”, di samping istilah Tindak Pidana juga beredar istilah lain baik dalam buku ataupun peraturan tertulis antara lain : Perbuatan yang dapat di hukum, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana dan Perbuatan Pidana. Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas dalam berbagai peraturan. Demikian pula para sarjana Indoneisa telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut diatas dengan memberikan sandaran masing-masing dari istilah tersebut.

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “*Tindak Pidana*” adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dikarenakan merupakan subyek hukum. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering dijumpai istilah kejahatan, Pernyataan Kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaidah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaidah merupakan kejahatan. Bersifat Melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi hukum.

Mengenai sifat melawan hukum ini, terbagi menjadi dua yaitu : melanggar hukum secara formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum

²⁷ Agoes Parera, “*Pemasaran Asuransi Jiwa Kontemporer (Teori & Praktik)*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 13

tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang sifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan Melawan hukum materil, menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan serta mengutamakan kesadaran masyarakat.

Secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan, dan secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat memicu terjadi tindak pidana, antara lain :

- a) Keadaan Ekonomi yang lemah dan Pengangguran
- b) Lemahnya penegak hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c) Adanya Demonstration Effect, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d) Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dnegan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan
- f) Kurangnya pendidikan tentang moral
- g) Penyakit kejiwaan.²⁸

Menurut R. Soesilo, Perbuatan memalsukan tanda tangan masuk ke dalam pengertian memalsukan surat dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Barang Siapa membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, apabila mempergunakannya maka akan

²⁸ E.Y. Kanter., "*Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1992), Hal. 187.

mendatangkan suatu kerugian dan di hukum karena pemalsuan surat dengan dikenakan sanksi yaitu di penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi: Pertama adalah Unsur Obyektif: (1) Perbuatan: a) Membuat surat palsu, b) Memalsu. (2) Obyeknya adalah Surat: a) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, b) Yang dapat menimbulkan suatu perikatan, c) Yang dapat menimbulkan Pembebasan Utang, d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal. (3) Dapat Menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu. Kedua adalah Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Perbuatan Pemalsuan dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan Pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya, karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu, sehingga surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

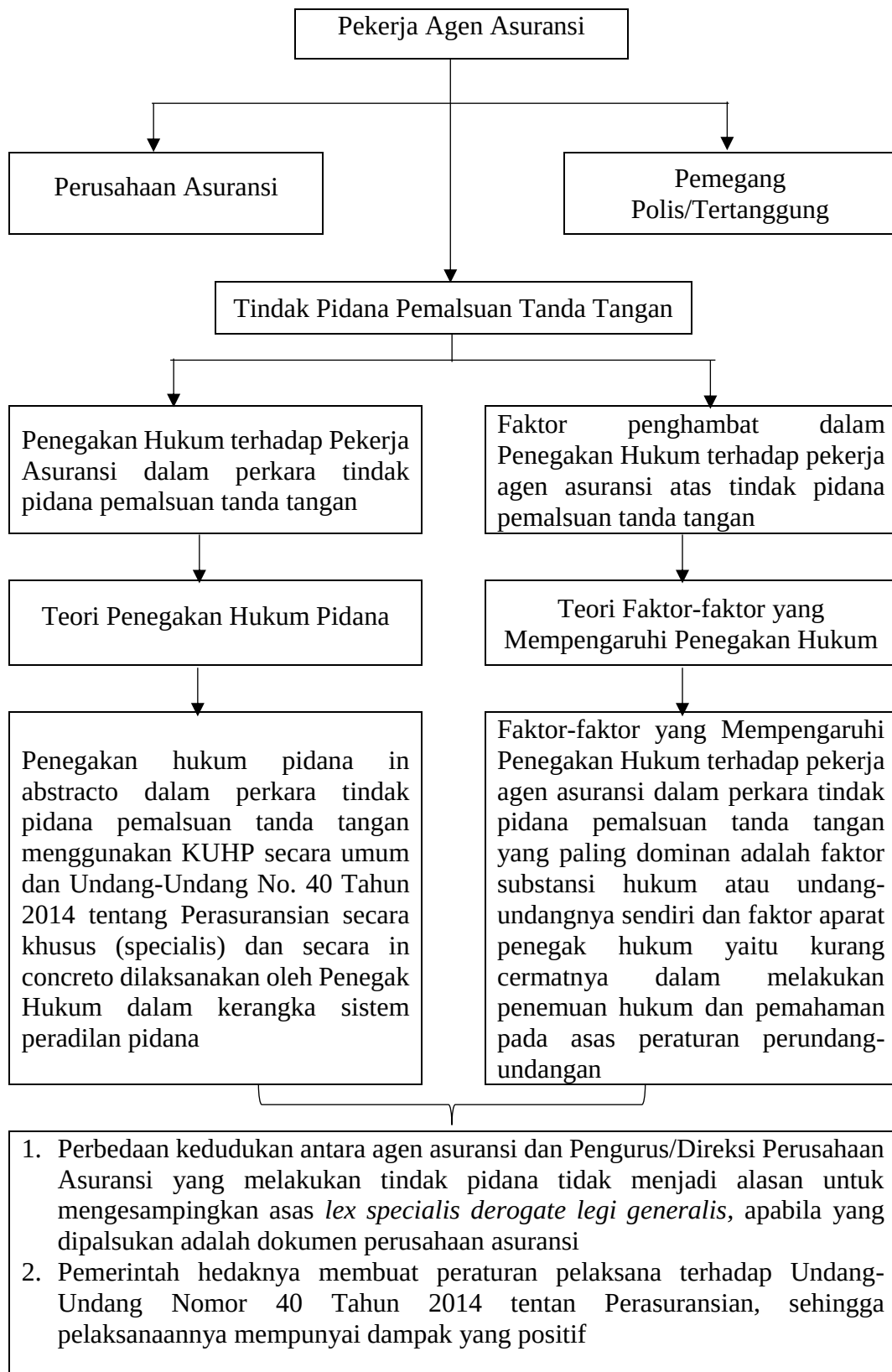
Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsuan tanda tangan suatu surat adalah 6 (enam) tahun penjara apabila surat yang dipalsukan memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- a) Dapat menerbitkan hak misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya;
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya;
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya: kwitansi atau surat semacam itu;
- d) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.²⁹

Pemalsuan Tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi salah satu klasifikasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara, namun pada akhirnya Hakim di pengadilan yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan.

²⁹ Moeljatno., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), Hal. 96

3. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Disisi lain T.M. Radhie mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.³⁰

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan logis untuk memahami dan mengatasi masalah. Fokus utama dari penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan Mengapa terdapat Faktor penghambat dalam Penegakan Hukumnya. Metode penelitian ini digunakan dalam studi berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mengintegrasikan tinjauan literatur yang komprehensif dengan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk para ahli hukum yang berwenang di bidangnya. Pendekatan ini yang dikenal sebagai penelitian hukum terapan, melibatkan penggunaan studi kasus

³⁰ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 17-19.

normatif-empiris untuk menganalisis perilaku hukum. Fokusnya adalah bagaimana ketentuan hukum positif dapat diimplementasikan dalam skenario dunia nyata untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga memberikan pemahaman yang bernuansa tentang praktik hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris ini didasarkan pada penerapan hukum positif tertulis terhadap peristiwa hukum konkret di masyarakat.³¹ Oleh karena itu, proses penelitian selalu melibatkan pendekatan dua tahap :

- a. Tahap pertama mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum normatif yang berlaku
- b. Tahap kedua berfokus pada penerapan praktis norma-norma tersebut pada peristiwa-peristiwa di dunia nyata, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penerapan ini diwujudkan melalui tindakan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil dari tahap ini memberikan wawasan tentang apakah ketentuan hukum normatif telah diterapkan secara spesifik atau tidak.

2. Tipe Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif untuk penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif dicirikan oleh pemeriksaan yang jelas, terperinci dan sistematis terhadap pokok permasalahan. Tujuan utama dari metodologi penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang lanskap hukum di tempat dan waktu tertentu atau untuk menganalisis fenomena hukum yang ada dan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat.³² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan tepat mengenai penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

³¹ Granita Ramadani, *"Analisis Aspek Metodologi Penelitian"*, (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009), hlm. 58

³² S. Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 7

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari metodologi penelitian hukum yuridis-normatif dan yuridis-empiris, Yuridis-normatif berfokus pada analisis penerapan aturan dan norma dalam hukum positif dengan menganut pendekatan *legis positivitis*.³³ Pendekatan ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Di sisi lain yuridis-empiris melibatkan pelaksanaan penelitian berdasarkan observasi dan eksperimen lapangan, memberikan perspektif praktis dan empiris tentang isu-isu hukum sebagaimana yang terwujud dalam pengaturan dunia nyata.

4. Sumber dan Jenis Data

Setiap upaya penelitian tentu membutuhkan data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Data yang digunakan haruslah otentik dan dapat dipercaya untuk menjamin keakuratan penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer terdiri dari informasi tangan pertama yang secara langsung relevan dengan penelitian, sedangkan data sekunder mencakup informasi pendukung dari sumber-sumber yang ada. Pendekatan ganda ini memastikan analisis yang komprehensif dan kuat dari masalah yang dihadapi.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan berbagai alat pengukuran atau pengumpulan data. Jenis data ini dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber aslinya oleh peneliti. Data Primer dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui metode seperti wawancara, observasi, dan alat lain yang relevan. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari subyek penelitian, termasuk wawancara dengan PT Axa Mandiri Cabang Bandar Lampung, Agen Asuransi, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan akademisi dari Fakultas Hukum Unila untuk mendapatkan wawasan

³³ J. Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

luas tentang penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan disusun oleh entitas selain peneliti utama. Jenis data ini bersumber dari catatan yang sudah ada sebelumnya dan sering kali digunakan untuk mendukung tujuan penelitian utama. Data ini sangat berguna ketika data tersebut memiliki relevansi langsung dengan masalah penelitian yang dihadapi. Dalam konteks studi hukum, data sekunder mencakup berbagai macam bahan yang dipublikasikan dan bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal dan analisis-analisis putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan hak-hak hukum setiap orang yang sesuai dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa peraturan perundang-undangan utama yang memiliki otoritas hukum yang mengikat, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan sektor Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

c. Data Tersier

Bahan-bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai sumber daya pelengkap yang memberikan panduan dan penjelasan untuk bahan primer dan sekunder. Bahan tersebut mencakup berbagai sumber, seperti kamus hukum, platform online, makalah/jurnal penelitian dan pendapat pribadi yang di muat di internet. Bahan

Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa indonesia yang komprehensif.

5. Penentuan Narasumber

Purposive Sampling adalah metode yang memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Adapun yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini :

No	Narasumber	Jumlah
1	Agen Asuransi	1
2	Penyidik Kepolisian Daerah Lampung	1
3	PT Axa Mandiri Cabang Lampung	1
4	Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	1
5	Akademis FH Unila	1
Jumlah		5

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses terstruktur dan terstandarisasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara sistematis. Langkah ini sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dikumpulkan biasanya digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, kecuali dalam penelitian eksplorasi. Sumber-sumber primer yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah meliputi :

a. Metode Wawancara

Wawancara dapat digambarkan sebagai pertukaran verbal yang terjadi antara dua orang dalam suasana tatap muka, dimana satu orang, yaitu pewawancara, mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh informasi, pendapat dan keyakinan. Wawancara ini menggunakan format yang tidak terstruktur, yang

sering disebut sebagai wawancara bebas dan terbuka. Dalam wawancara tidak terstruktur, orang yang diwawancarai memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri. Meskipun pewawancara mungkin memiliki daftar pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan ini bersifat terbuka dan tidak memiliki pilihan jawaban yang sudah ditentukan. Peran pewawancara adalah menangkap dan merekam jawaban narasumber secara verbatim.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.³⁴ Data sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan, buku-buku teks dan informasi dari instansi atau lembaga terkait yang berhubungan dengan topik penelitian.

7. Metode Pengolahan Data

Tahapan Pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi Data : Untuk mengevaluasi serta memiliki data yang diperoleh peneliti terkait dengan relevansi, kelengkapan dan kesesuaian data. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahan dan informasi yang tidak valid (*false information*)
- b. Klasifikasi data : Untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan berdasarkan dengan unsur yang disesuaikan kebutuhan peneliti. Tujuannya adalah untuk membedakan antara data yang bersifat utama dengan data yang bersifat mendukung.
- c. Proses Analisis Data : Merupakan langkah krusial dalam pengolahan data. Setiap data yang digunakan akan di analisis dan di evaluasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan penelitian.

³⁴ M. Zaen, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 31

- d. Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah menyimpulkan intisari dari data setelah melalui proses seleksi, klasifikasi dan analisis. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menguraikan hasil pengolahan data dengan efektif.³⁵

F. Analisis Data

Dalam Konteks ini, Penulis menggunakan model analisis kualitatif yang didasarkan pada kerangka kerja normatif-empiris, Pendekatan ini sejalan dengan definisi Denzi dan Lincoln tentang penelitian kualitatif, yang melibatkan studi tentang fenomena dalam latar alamiahnya untuk menafsirkan dan memahaminya dengan menggunakan berbagai metode.³⁶ Teknik-teknik umum yang digunakan dalam metodologi ini termasuk wawancara, observasi dan analisis dokumen. Data yang terkumpul akan diintegrasikan dengan metode yang telah ditetapkan dan di validasi untuk mengembangkan kesimpulan yang menjawab hipotesisi awal penulis mengenai subjek penelitian.

³⁵ Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, "*Strategi Penelitian Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 43

³⁶ L.J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 5

BAB II. TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Sampai saat ini masih dapat diterima bahwa salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan memfungsionalisasikan hukum pidana. Fungsi Primer Hukum Pidana adalah menanggulangi kejahatan, yaitu dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari adanya kejahatan. Fungsi Sekunder adalah “*policing the police*”, yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar. Penggunaan Hukum pidana adalah salah satu upaya atau sarana penanggulangan kejahatan dikarenakan memiliki dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana atau ppidanaan. Dengan demikian beranjak dari kedua hal diatas, maka persoalan yang akan timbul yaitu tentang pemberian pidana dan pelaksanaan pidana yang erat kaitannya dengan hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana.

Kaitannya dengan fungsionalisasi hukum pidana diatas, Van Bemmelen sebagaimana dikutip Muladi, menjelaskan bahwa bilamana kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya melainkan dari sudut ketentuan-ketentuan pemerintah serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya dari sudut hukum acaranya, maka kita tidak begitu condong membuang hukum pidana. Dalam hal ini kita akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum tidak mungkin diterima oleh masyarakat akan tetapi terjadi sehingga selalu ada perintah dan larangan itu. Sebaliknya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi dan pemerintah tidak akan membiarkan

bilamana perlindungan terhadap pelanggaran itu berada di tangan individu. Suatu alasan mengapa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal yang mana negara berhak bertindak terhadap seorang warga negara lewat jalan hukum secara pidana.¹

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara garis besar upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: melalui jalur penal (*penerapan hukum pidana*) dan jalur non penal (*di luar jalur pidana*). Jalur penal bersifat represif yang lebih menitikberatkan pada upaya penindasan/penumpasan/pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Adapun jalur non penal bersifat preventif yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena hakikatnya tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya non penal diperlukan karena tidak semua kejahatan dapat diatasi dengan menghukum para pelakunya. Oleh karena itu, dilihat dari persepektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal merupakan kebijakan yang paling strategis. Sasaran utama dari upaya non penal pada dasarnya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Berbeda dengan Penegakan hukum melalui jalur penal, yang secara teoritis merupakan obat terakhir bagi penyelesaian suatu masalah (*ultimatum remedium*). Upaya jalur penal harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang tidak saja menegakkan aturan normatif

¹ Eddy Rifa'i & Heni Siswanto, "*Hukum dan Penegakan Hukum*", (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 133-134

(*aspek kepastian hukum*), tetapi juga aspek filosofisnya (*aspek manfaat dan nilai keadilan*). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional diperlukan media dan perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh empat komponen, yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan.²

Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempunyai hubungan timbal-balik yang erat kaitannya dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan. Di dalam penegakan hukum harapan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam suatu masyarakat adalah nilai utama. Ketertiban yang bertitik tolak pada keterikatan dan ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan, sehingga di dalam suatu kehidupan manusia harus mensesuaikan antara keterikatan maupun kebebasan untuk terciptanya harapan ketertiban dan ketentraman.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia. Hal tersebut dikarenakan salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.³

Bahwa upaya penegakan hukum harus dibangun atau didasarkan melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini terbagi menjadi tiga bentuk yakni *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),

² Bambang Waluyo, "*Penegakan Hukum di Indonesia*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 103

³ Edi Setiadi, Kristian., "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 136

consciousness as epiphenomenom (kesadaran sebagai *epiphenomenom*) dan *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat) muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.⁴

Konsep *consciousness as epiphenomenom* (kesadaran sebagai *epiphenomenom*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen normatif dalam membentuk struktur-struktur sosial. Adapun *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Dengan demikian, menurut paham ini kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat.⁵

Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiel atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materiel jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional. Pembangunan Nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga immateriel. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.⁶ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.

⁴ Achmad Ali, “*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*”, (Jakarta: Yasrif Watampone, 1998), hlm. 314.

⁵ *Ibid.*, hlm 316-319.

⁶ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19-20

Sebaliknya penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan tampak seperti penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi, dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum sebagai usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat (*social defense*) dan dalam jangka panjang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi actual enforcement yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, *actual enforcment* dalam hal ini hanya dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁷

2. Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai the oldest social problem yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana. Bagir Manan tegas menyatakan bahwa “politik penegakan hukum” adalah kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.⁸ Dengan demikian melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcment policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat (dan yang telah dibuat) dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan sistem Penegakan hukum pidana secara Integralis Sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah penal reform. Dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana

⁷ Muladi, “*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masrakatan*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 140

⁸ Bagir Manan, “*Politik Perundang-undangan*”, (Jakarta: 1993), hlm. 3-4

secara integralis sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.⁹ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik belanda sebagai bekas penjajah dan ahli hukum Indonesia sendiri.¹⁰

Walupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.¹¹ Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan atas hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.”¹² Pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri, dari keadaan ini dengan nada ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Apabila dilihat dari arti terminologinya, istilah “penegakan” sendiri dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*enforcement*” dimana dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Adapun penegak hukum (*law enforcement office*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁹ Heni Siswanto, “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang mengefektifkan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015, hlm. 12

¹⁰ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, “Pengakuan terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 123

¹¹ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: BP UNDIP, 1995), hlm. 25-26

¹² Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 153

¹³ Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary With Pronunciations*” (Boston: St. Paul Minn West Group, 1990), hlm. 797

“penegak” adalah “yang mendirikan” atau “yang menegakkan”. Penegak Hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa.¹⁴ Di Indonesia istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Sebagai bagian dari *social policy* (yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defense*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kebijakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Konsep kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana, yaitu subsistem dari sistem peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan (dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat) dimana peran-peran dari subsistem ini akan menjadi lebih akseptabel bersama-sama dengan peran serta masyarakatnya. Tanpa peran serta masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal sifatnya.¹⁶

Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari sub-sub sistemnya merupakan aktor pelaksana (yang mengaplikasikan dan mengeksekusi) kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana sebagaimana tertuang dalam kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut ini¹⁷ :

¹⁴ Anton M. Moelijono, dkk, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 912

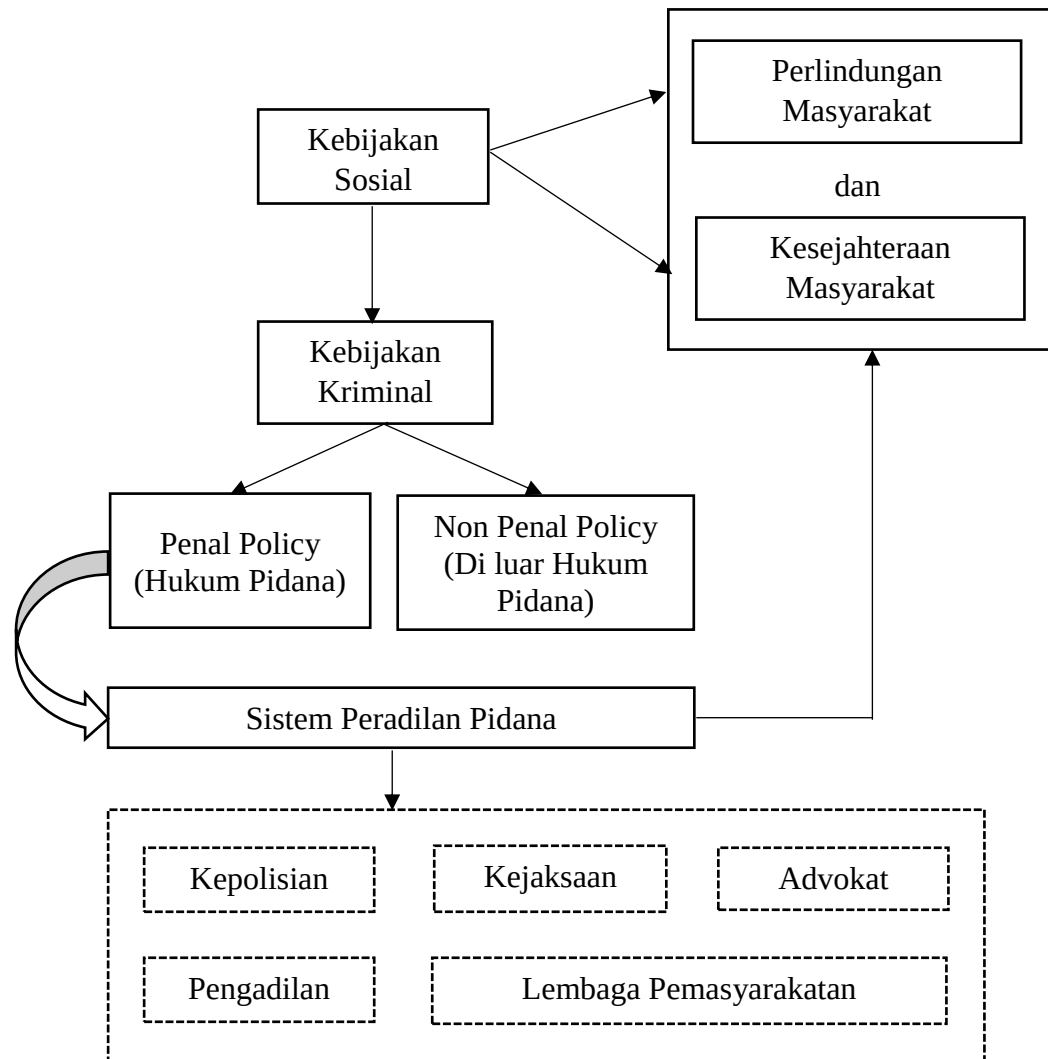
¹⁵ Moerjono Reksodiputro, “*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*”, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 91

¹⁶ Indiryanto Seno Adji, “Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*. CV. Restu Agung, hlm. 9

¹⁷ Edi Setiadi, Kristian., “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 142

Gambar 1.

**Sistem Peradilan Pidana sebagai Aktor Pelaksana Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana**



Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,¹⁸ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum

¹⁸ Heni Siswanto, "Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang", (Semarang: Pustaka Magister, 2013), hlm. 85-86

pidan *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

3. Esensi Fundamental Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem lainnya. Apalagi di era modern saat ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Begawan Hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo yang mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.¹⁹

Secara praktis penegakan hukum memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana, adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara prinsip dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Arti penting penegakan hukum bagi negara

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan masyarakat yang ideal.²⁰ Secara khusus fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", (Yogyakarta: Gentra Publishing, 2009), hlm. 152

²⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1, Edisi April 2005, hlm. 3-5

hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, atau sebagai sarana pembaruan masyarakat.²¹

Fungsi hukum secara klasik dan modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah ber hukum bagi masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu.²²

b. Arti Penting Penegakan Hukum bagi Pembangunan Nasional

Penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional, Hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang hendak dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.²³ Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁴

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengidentifikasikan ciri-ciri yang sebaiknya ada pada penegakan hukum untuk pembangunan yakni sebagai berikut: ²⁵

²¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12

²² Mochtar Kusumaatmadja, *“Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaruan Hukum”*, (Jakarta: BPHN-LIPI, 1976), hlm. 9

²³ Dey Ravena & Kristian, *“Fungsionalisasi Hukum Pidana (Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulangi Kejahatan)”*, (Bandung: PT Prenada Media Group, 2016), hlm. 39

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8-9.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 140-141

- a) Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan-tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.
- b) Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.
- c) Penegakan hukum akan banyak terlibat kepada masalah pembuatan-pembuatan keputusan daripada sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja.

Apabila ciri-ciri di atas tercermin dalam penegakan hukum telah memberikan, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum telah memberikan sumbangsih dalam pembangunan nasional.

- c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemidanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemidanaan semakin dikembangkan menuju ke arah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara *offender* (pelaku tindak pidana) dengan *victim* (korban). Perkembangan inilah yang melahirkan ide mengenai teori individualisasi pemidanaan. Pada pokoknya ide individualisasi pemidanaan memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut: ²⁶

- a) Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b) Penjatuhan pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan)
- c) Penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

²⁶ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43

Selon Glock sebagaimana ditulis Widodo menyatakan bahwa individualisasi pemidanaan menunjukkan corak atau model perawatan narapidana yang tegas dan dibedakan dari tahap satu ke tahap berikutnya. Keputusan tentang perawatan narapidana sebaiknya dibuat oleh suatu lembaga khusus yang berkualitas dalam melakukan evaluasi dan penafsiran terhadap diri pelanggar dari sisi psikiatri, psikologis dan data sosiologis.²⁷

Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalannya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau disebut juga warga binaan melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang lain.

d. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan

Korban menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 40/34 tertanggal 29 November 1995 tentang *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* dirumuskan sebagai berikut : “orang-orang baik secara individual maupun secara kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”.²⁸

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.²⁹ Dalam peraturan perundang-undangan

²⁷ Widodo, “*Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime (Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi pelaku cybercrime)*”, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 123

²⁸ Muhadar, “*Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*”, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 18

²⁹ Edi Setiadi, Kristian., “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 154

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan merupakan implementasi dari ide keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan korban memiliki peran yang besar dan menentukan khususnya ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan menemukan pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi, restitusi, bantuan tenaga ahli dan pelayanan medis. Disisi lain korban juga memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum, dimana pelaporan korban menjadi langkah awal dari setiap pengungkapan kasus, dengan demikian penegakan hukum berjalan maksimal jika korban turut berpartisipasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum.

Penegakan hukum bagi negara, pembangunan, kepentingan perlindungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dilakukan melalui rangkaian proses yang mendeskripsikan respon aparatur penegak hukum atas peraturan-peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Kebijakan Kriminal sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa lepas pengaruhnya dari *all other societal personal forces* (semua kekuatan dari individu dan masyarakat). Kekuatan yang berada di luar kebijakan kriminal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sejauh mana *output* dari *criminal policy* yang akan dilakukan oleh pemegang peran.³⁰

³⁰ Day Ravena, "*Kebijakan kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan*", (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 2010), hlm. 32-33.

4. Hubungan antara sistem peradilan pidana dengan sistem penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Walaupun pada hakikatnya organisasi tersebut bertugas untuk mengantarkan kepada apa yang menjadi tujuan dari hukum yakni menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, namun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom, yang menjadi fakta di lapangan, jangankan untuk menegakkan hukum dengan baik, ternyata lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih sibuk mengatasi masalah-masalah internalnya sendiri, hal itu tentunya akan sangat berkaitan dengan bekerjanya lembaga tersebut.³¹

Hukum dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi. Di lihat dari segi penegakan hukum, maka ini berarti hukum juga akan tertarik ke dalam medan pengaruh dan konfigurasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada permasalahan untuk memperlakukan masyarakat secara berbeda. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur dan kultur masyarakatnya yang menjadi kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 163

³² Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31

Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum hanya akan memperoleh gambar stereoptis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.³³ Terkait dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.³⁴

Selanjutnya, menurut Lawrence M. Friedman suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen, yaitu:³⁵

a. Komponen Struktural Hukum

Elemen pertama yang terdapat dalam sistem hukum adalah struktur (tatanan kelembagaan dan sistem lembaga) yang dideskripsikan sebagai berikut: “Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisa seperangkat institusi-institusi hukum yang rumit dan penting, untuk memulainya sistem hukum memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang, aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin dan akan datang dalam waktu yang lama. Inilah struktur dari sistem hukum, berupa kerangka atau susunan, bagian yang awet dan memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan” sebagai contoh adalah lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum

b. Komponen Substansi Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem.

³³ *Ibid.*, hlm. 35

³⁴ Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor*”, hlm. 5

³⁵ *Ibid.*, hlm. 27

Komponen substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *in-concreto* atau kaidah hukum individual maupun *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual seperti pengadilan menghukum terdakwa, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal, sedangkan kaidah hukum umum yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang tercantum dalam pasal peraturan perundang-undangan.

c. Komponen Budaya Hukum

Aspek terakhir adalah budaya hukum yang merupakan sikap tindak aparaturnya penegak hukum dan warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Budaya hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, misalnya adanya rasa malu dan bersalah apabila melanggar hukum

Menurut Romli atmasasmita “ketidakpercayaan” masyarakat pada hukum yang semakin dalam disebabkan penegakan hukum tersendat-sendat atau bahkan tampak stagnan, terutama dalam perkara pidana, baik sejak penyidikan, penahanan, penuntutan maupun pada pemeriksaan pengadilan. Lebih lanjut bahwa isu pokok untuk menuju masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana menata kembali sistem kekuasaan kehakiman, sistem legislasi nasional, dan sistem manajemen penegakan hukum yang aspiratif, produktif dan berwawasan global sejak kini dan untuk 25 tahun mendatang.³⁶

Widada berpendapat di dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti yang disebutkan, sangat diperlukan kajian kebijakan penegakan hukum pidana yang pada dasarnya mengkaji mengenai masalah substansi hukum pidana; masalah struktur dan manajemen penegakan hukum atau administrasi peradilan pidana; masalah kesadaran masyarakat atau budaya hukum masyarakat. Dilihat dari sudut kebijakan, semua permasalahan tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga

³⁶ Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 10

membentuk suatu “sistem”. Dengan demikian penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu sistem, yakni “sistem penegakan hukum Pidana” yang terjawantahkan dalam “sistem peradilan pidana”. Berdasarkan pemikiran demikian maka dapat ditelaah beberapa hal berikut ini:³⁷

- a. Keberhasilan penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan suatu substansi hukum pidana, serta penghayatan dan peran serta perilaku hukum masyarakat yang baik. Perilaku hukum masyarakat akan menjadi baik apabila hukum pidananya bersifat aspiratif dan penegakannya bersifat responsif.
- b. Keberhasilan suatu perundang-undangan pidana sangat bergantung pula pada penegakannya. Apabila penegakannya tidak berjalan dengan baik, maka peraturan perundang-undangan pidana bagaimanapun sempurnanya akan dirasakan tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
- c. Putusan-putusan dalam rangka penegekan hukum pidana merupakan sarana kendali dan sarana kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu perundang-undangan pidana. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan pidana di masa yang akan datang.
- d. Penegakan hukum pidana merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Melalui putusan dalam rangka penegakan hukum, peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan hal ini, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip kembali oleh Widiada, peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan tetap mencapai sasaran atau tujuannya apabila dijalankan ditangan para penegak hukum yang baik.³⁸ Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, integritas para penegak hukum sangat berpengaruh dalam menentukan

³⁷ Widiada, “*Kebijakan Legislasi Tentag Sifat Melawan hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hlm. 103

³⁸ *Ibid.*, hlm. 104

sasaran, tujuan dan cita hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat melahirkan penegakan hukum yang berkeadilan berpengaruh pula meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Pekerja Agen Asuransi

1. Pengertian Pekerja Agen Asuransi

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi ini terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³⁹ Hal tersebut berbeda dengan definisi tenaga kerja dalam ketentuan pasal 1 undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja.⁴⁰ Sedangkan menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” Dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pemberi kerja untuk mendapatkan upah/imbalan dari yang mempekerjakan.

Istilah agen berasal dari bahasa inggris dari kata “*agent*” yang memiliki arti agen, wakil atau perantara. Menurut *The Insurance Association of Pakistan* Agen asuransi adalah perwakilan dari perusahaan asuransi dalam meminta dan melayani pemegang polis, pengetahuan agen tentang transaksi asuransi juga disebut sebagai pengetahuan perusahaan asuransi. Tindakan agen yang salah adalah tanggung jawab perusahaan; ini mengikat perusahaan kepada pelanggan. Pemberitahuan yang

³⁹ Maimun, “*Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*”, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2003), hlm. 13

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14

diberikan oleh tertanggung kepada agen sama dengan pemberitahuan kepada perusahaan.⁴¹

Menurut J.T. Sianipar, sebagaimana dikutip oleh Abdul Muis, agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim. Agen bisa suatu badan hukum dan bisa juga orang perseorangan, yang melakukan tugasnya untuk dan atas nama penanggungnya sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh penanggung kepadanya. Kalau Brokers adalah agen dari tertanggung, maka agen asuransi adalah wakil dari penanggung. Dengan demikian apabila agen merupakan perantara dalam penutupan asuransi, maka agen menutup asuransi tersebut bukan untuk namanya sendiri, akan tetapi untuk dan atas nama penanggungnya. Sebagai balas jasa dari tugasnya melakukan perantara tadi, agen memperoleh komisi atas premi dari penanggung atau penanggungnya.⁴²

Agen asuransi ada yang agen tetap dan ada yang agen lepas. Agen tetap mempunyai ikatan (hubungan kerja) tertentu, sehingga dengan demikian semua pos-pos asuransi yang didapatkan wajib diberikan kepada pihak penanggung yang telah menunjuk sebagai agen. Penunjukkan sebagai agen ini biasanya ditegaskan dengan pemberian surat kuasa sebagai agen. Agen tetap yang demikian ini disebut dengan istilah *Handling Agent*, sedangkan agen lepas tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan penanggungnya.⁴³

Ada hal yang cukup krusial dalam asuransi, yaitu kemampuan agen perusahaan asuransi dalam menjelaskan produk asuransi dengan baik dan jelas. Sebab tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon nasabah. Salah satu jalan yang harus ditempuh perusahaan asuransi untuk menghindari kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon nasabah adalah meningkatkan profesionalisme agen penjualnya.

⁴¹ Mokhammad Khoirul Huda, "*Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-masalah aktual di era disrupsi 4.0*", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 41

⁴² Abdul Muis, "*Hukum Asuransi dan Bentuk – Bentuk Perasuransian*", (Medan: FH – USU, 1996), hlm. 53

⁴³ *Ibid.*, hlm. 54

Menurut Ketut Sendra, berkembangnya perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Artinya tidak ada agen, maka tidak ada polis asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah atau pelanggan mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani dan menguasai portopolio nasabah. Demikian dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan bisnis asuransi.⁴⁴

Biasanya sebagian besar agen tersebut merupakan mitra bagi perusahaan asuransi, artinya mereka bukan merupakan pegawai tetap yang setiap bulan harus digaji oleh perusahaan, pendapatan mereka berdasarkan angka penjualan yang mereka peroleh. Untuk perekrutan agen biasanya tidak ditentukan berdasarkan pendidikan, biasanya lebih kepada mereka yang memiliki pergaulan yang luas. Dalam melakukan pemasaran produk asuransi, kita mengenal sistem keagenan (*ordinary agency system* atau *agency distribution system*). Karena setiap organisasi setiap perusahaan akan menempatkan aspek pemasaran atau sering disebut agen asuransi dalam mendukung kelancaran jalannya operasional perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan semacam asuransi akan selalu menempatkan bidang pemasaran sebagai tulang punggung penopang kinerja perusahaan.⁴⁵

Sistem keagenan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem kantor cabang (*branch office system*) dan sistem keagenan umum (*general agency system*). Sistem kantor cabang dibentuk dengan tujuan agar perusahaan dapat melakukan pengendalian secara optimal, meskipun perusahaan harus menanggung berbagai biaya yang cukup signifikan. Kepala cabang dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dalam mengelola operasional kantor cabang dan menghasilkan pendapatan secara maksimal melalui agen-agen yang produktif, karena kemungkinan perlu memiliki kendali yang cukup besar dalam pengelolaan perusahaan, misalnya kemudahan dalam perluasan, penggabungan teritorial pemasaran serta pemindahan tenaga kerja dari satu cabang ke cabang lain. Sistem keagenan umum merupakan

⁴⁴ Ketut Sendra, “Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa”, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 118

⁴⁵ Hasan Ali, “Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis”, (Jakarta: Kencana Press, 2004), hlm. 47

salah satu jenis distribusi alternatif yang dapat berbentuk badan hukum maupun individu. Posisi perusahaan dengan sistem ini adalah sebagai *underwriting office* yang berfungsi melayani segala kepentingan mitra *out sourcing* berikut nasabahnya.⁴⁶

Menurut undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Regulasi ini adalah yang menjadi payung hukum bagi perasuransian di Indonesia baik konvensional maupun asuransi syariah. Namun bagi Asuransi Konvensional ada ketentuan lain yang mengatur selain dari undang-undang ini yaitu harus mengacu pula pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau Pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan Perusahaan Asuransi yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Fungsi Agen

Peran para agen dalam industri perasuransian sangat penting. Profesi agen asuransi adalah suatu profesi yang membutuhkan orang-orang dengan integritas tinggi dan mempunyai kemampuan serta kemauan untuk melayani masyarakat secara efektif. Di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, negara-negara Eropa, Australia dan Jepang, memiliki polis asuransi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakatnya.⁴⁷

Di Indonesia sampai saat ini, masyarakatnya masih banyak yang belum menyadari akan produk asuransi. Bahkan mereka yang sadar akan kebutuhannya masih harus didorong untuk ikut asuransi. Hal ini kemungkinan disebabkan pembeli asuransi

⁴⁶ Abdullah Amrin, “Strategi Pemasaran Asuransi Syariah”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 38.

⁴⁷ Ketut Sendra, “Panduan Sukses Menjual Asuransi”, (Jakarta: PPM, 2002), hlm. 10.

masih kurang memahami tentang asuransi dan mereka kurang memiliki informasi yang jelas akan produk asuransi, sehingga meskipun sudah ada keinginan untuk berasuransi, tetapi mereka sering menangguh-nangguhkannya. Melihat kenyataan ini maka produk-produk asuransi harus secara aktif diinformasikan kepada masyarakat umum. Hal ini menjadi perhatian penuh bagi pihak perusahaan asuransi bahwa peran agen sebagai orang yang mengenalkan, menginformasikan, dan menjelaskan ke masyarakat sangat dibutuhkan.⁴⁸

Secara filosofis, para agen tidak sekedar bertugas untuk menutup penjualan para pemegang polis. Lebih dari itu, mereka memposisikan diri sebagai konsultan keuangan jangka panjang bagi para nasabah. Ketika polis asuransi yang dibeli nasabah sudah terbit, bukan berarti tugas agen selesai. Mulai saat itu, mereka memiliki tugas untuk mengkonsultasikan dan membina hubungan yang baik dengan para nasabah. Para agen akan merasa puas bila nasabah terlayani dengan baik dan mereka mendapatkan proteksi sesuai dengan skema yang diperjanjikan. Momentum ini menjadikan kepercayaan masyarakat kepada agen asuransi mengalami peningkatan.

Beragam kondusivitas dan implikasi dari terbuka luasnya pasar asuransi sudah tentu mendatangkan kompensasi finansial bagi para agen asuransi yang berhasil mendapatkan nasabah. Kuncinya, semakin intens para agen melengkapi diri dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang pemasaran asuransi, teknik penjualan, dan kode etik pelayanan nasabah pun semakin besar. Tentunya, para agen asuransi harus gigih dalam bekerja dan menjadi konsultan yang baik bagi para calon nasabah.⁴⁹

3. Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama (penanggung) menjadi pihak kedua (tertanggung) dari pihak kedua. Dalam hal terjadi resiko yang diasuransikan penanggung akan memberikan ganti rugi atau

⁴⁸ A. Hasymi Ali, "*Pengantar Asuransi*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 9.

⁴⁹ Eddy KA Berutu, "*Saatnya Menjadi Agen Asuransi*", dalam <http://www.VIVAnews.com> diakses pada 21 April 2025

klaim kepada tertanggung sesuai dengan nilai polis yang disepakati.⁵⁰ Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin diderita akibat dari suatu adanya peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi memiliki tujuan, dimana tujuan utama asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang tidak pasti. Risiko yang diasuransikan dapat berupa risiko kematian, kecelakaan, kebakaran dan bencana alam lainnya. Dengan membeli asuransi, seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan risiko tersebut ke penanggung, sehingga bila terjadi risiko pihak yang terkena dampak tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Selain itu, asuransi memiliki cara tersendiri dimana proses asuransi melibatkan beberapa pihak, yaitu penanggung, tertanggung dan agen asuransi. Tertanggung membayar premi kepada penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas risiko

⁵⁰ Siti Maryam, *"Pengantar Hukum Asuransi"*, (Bandung: CV. Adanu Abiimata, 2023), hlm. 2

tertentu yang diasuransikan. Agen asuransi membantu tertanggung dalam memiliki produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi mengambil risiko dengan menerima premi dari tertanggung. Dalam kondisi normal, penanggung akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara jumlah premi yang diterima dengan jumlah klaim yang dibayarkan. Namun jika terjadi risiko besar atau bencana alam yang mengakibatkan banyak klaim, penanggung bisa mengalami kerugian.⁵¹

Ada berbagai jenis asuransi yang ditawarkan, sebagaimana dimaksud secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk yaitu : Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian dan Asuransi Sosial. Jenis-jenis asuransi yang umumnya ada di dalam praktik empiris meliputi :⁵²

1. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal risiko terjadi kematian, cacat tetap atau penyakit kritis yang mengakibatkan kehilangan penghasilan. Konsep Asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia atau mengalami kecacatan tetap, sehingga keluarga atau ahli waris tersebut tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada nasabah dalam hal risiko terjadi sakit atau kecelakaan. Konsep asuransi kesehatan adalah memberikan akses kepada nasabah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik tanpa harus merasa khawatir akan biaya yang harus dikeluarkan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4

⁵² *Ibid.*, hlm. 13-18

3. Asuransi Kendaraan

Asuransi Kendaraan adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada pemilik kendaraan bermotor atau pengendara dalam hal risiko terjadi kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Konsep Asuransi Kendaraan adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor.

4. Asuransi Properti

Asuransi properti adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko atau kerusakan pada properti atau harta benda milik seseorang. Konsep asuransi properti adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kerusakan atau kehilangan pada properti yang diasuransikan.

5. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi saat melakukan perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsep asuransi perjalanan adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan, kecelakaan dan kerugian lainnya yang terkait dengan perjalanan.

Nasabah yang memilih jenis asuransi dan membayar premi akan mendapatkan polis asuransi yang berbentuk dokumen fisik atau dokumen digital yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi. Polis tersebut adalah sebuah dokumen resmi yang berisi perjanjian antara pihak tertanggung dan risiko yang dijamin dalam polis tersebut dan memuat informasi tentang jenis asuransi yang diberikan, risiko yang dijamin, premi yang harus dibayar batas waktu pertanggungan serta syarat dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya polis asuransi dapat menjadi bukti sah bagi pihak tertanggung untuk melakukan klaim ganti rugi atas kerugian yang terjadi

Polis asuransi yang diterima oleh nasabah membebankan untuk dilakukan pembayaran premi berdasarkan jenis asuransi yang diikuti. Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terhadap risiko yang mungkin terjadi pada aset, properti atau kesehatan pihak tertanggung.⁵³

Pembayaran premi dilakukan secara periodik, yaitu dalam bentuk pembayaran bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Besarnya premi yang harus dibayar dapat bervariasi tergantung pada jumlah pertanggungan, risiko dan jenis asuransi yang dipilih. Dengan membayar premi maka polis asuransi tetap berlanjut dan memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, jika premi tidak dibayar polis asuransi dapat dibatalkan atau menjadi tidak berlaku, sehingga pihak tertanggung tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan atas kemungkinan yang terjadi pada aset, properti atau kesehatannya.⁵⁴

Pada saat ini terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi besaran atau penetapan tarif premi, dimana penetapan tersebut diatur melalui beberapa kriteria yaitu :⁵⁵

1. Nilai pertanggungan : Premi Asuransi biasanya berkaitan dengan nilai pertanggungan, yaitu jumlah uang yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung jika terjadi risiko yang diproteksi. Semakin tinggi nilai pertanggungan, semakin besar pula premi yang harus dibayar
2. Usia Pihak tertanggung : Usia dapat memberikan pengaruh pada besarnya premi, semakin tua usia pihak tertanggung, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko yang mungkin akan terjadi, sehingga premi yang harus dibayarkan akan lebih tinggi
3. Jenis Asuransi : Jenis asuransi yang dipilih nasabah dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan luas biasanya akan memiliki premi yang lebih tinggi

⁵³ *Ibid.*, hlm. 27

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 34-35

4. Tingkat Risiko : Semakin besar risiko yang diambil, semakin besar pula premi yang harus dibayarkan
5. Histori Klaim atau Kecelakaan : Jika Nasabah memiliki catatan klaim atau kecelakaan yang tinggi, premi yang harus dibayar juga akan lebih tinggi, ini karena risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi juga harus lebih besar
6. Wilayah atau Lokasi : Tempat aset atau properti yang akan diproteksi juga bisa mempengaruhi besarnya premi asuransi. Wilayah yang dianggap lebih berisiko seperti daerah rawan bencana atau daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, akan memiliki premi yang lebih tinggi

4. Hubungan Kerja Agen Asuransi

Hubungan kerja agen asuransi dengan perusahaan asuransi yang di ageni bersifat kemitraan diikat dalam bentuk perjanjian keagenan. Agen Asuransi hanya boleh memiliki perjanjian keagenan dengan satu perusahaan asuransi. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku agen asuransi dalam menjalankan tugas profesionalnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Agen Asuransi mendapatkan pembayaran imbalan berupa komisi, dengan besaran ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari premi pertama atau produksi baru yang dihasilkan. Di sebagian perusahaan asuransi, agen diperkenankan dalam pelayanan langsung kepada pemegang polis khususnya dalam pelayanan pembayaran premi lanjutan. Ada juga agen asuransi yang tidak memiliki peran secara khusus dalam pelayanan kepada pemegang polis, namun secara pribadi berinisiatif membangun hubungan jangka panjang dengan tujuan merawat pemegang polis, hingga kontrak asuransinya berakhir.⁵⁶

Dapat dikatakan bahwa agen asuransi dan perusahaan asuransi memiliki hubungan secara kontraktual. Dalam hubungan kerja tidak tetap, perusahaan asuransi bertindak sebagai prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban atas namanya. Selama agen asuransi tetap berada dalam batasan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka prinsipal akan

⁵⁶ Sugeng Widodo, “*Mindset Kaya Agen Asuransi*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2015), hlm. 18

bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh agen, karena setiap jenis tindakan yang dilakukan oleh agen asuransi mempunyai akibat yang sama terhadap perusahaan asuransi, sehingga semua tindakan agen asuransi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersandar dengan ketentuan kontrak serta apa yang diatur oleh hukum yang berlaku.⁵⁷

Regulasi yang mengatur kontrak kerja agen asuransi jiwa seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks. Hal ini terutama berkaitan dengan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerancuan dalam praktik. Khususnya Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjadi landasan hukum utama belum secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja. Akibatnya sering kali terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan kerja antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi, dimana posisi agen cenderung lebih lemah, hal ini mencakup perlunya peninjauan ulang terhadap aspek-aspek seperti definisi dan ruang lingkup kerja agen, mekanisme pengawasan, serta hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan demikian dapat tercipta ekosistem asuransi yang sehat di Indonesia, dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.⁵⁸

Hubungan hukum antara Agen dan perusahaan didasarkan pada *agency agreement* yang dibuat para pihak, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Agen merupakan individu yang bekerja pada perusahaan asuransi dengan sistem komisi. Pada umumnya hak-hak agen asuransi sehubungan dengan jasa keagenan berupa :

- a. Hak atas Komisi atas jasa yang diberikan agen dan komisi yang menjadi hak agen ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian keagenan,
- b. Hak untuk meminta pembayaran kembali atas semua biaya dan pengeluaran yang agen lakukan

⁵⁷ Eki Dyata Fredi Setiawan, Herman Susetyo dan Hendro Saptono, "Pertanggungjawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi jika bertanggung melakukan perbuatan Wanprestasi", *Diponegoro Law Review* 1, no. 2 (2013), hlm.8

⁵⁸ Amrie Firmasnyah and Elisabeth Octa Cesara, "Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Kontrak Asuransi, pada PT Asuransi Axa", *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, Vol. 13, No. 1 (2020), Hlm. 19–29

sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan c. Hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum.

Perjanjian keagenan yang telah disepakati melahirkan wewenang pada seorang agen yang meliputi : Pertama, wewenang tersurat yang tercantum dalam kontraknya dengan perusahaan asuransi; Kedua, wewenang yang tersirat, artinya wewenang yang layak dianggap publik dimilikinya, publik tidak dapat mengetahui atau menyelidiki syarat-syarat dari setiap perjanjian keagenan, publik mempercayai bahwa seorang agen mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu; Ketiga, Agen mempunyai wewenang lahiriah yaitu wewenang yang telah dilaksanakan agen itu yang didiamkan saja oleh perusahaan.⁵⁹

Menurut Agoes Parera, *basic skill off agent*, selain ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku, keterampilan menjual dan kebiasaan yang baik seorang agen asuransi juga penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai sebuah profesi yang mulia. Seorang Agen yang merupakan perwakilan dari perusahaan dalam memasarkan produk asuransi harus benar-benar melalui proses tahapan yang baik dan benar sehingga menghasilkan produk (*polis asuransi*) dari calon-calon pemegang polis/tertanggung yang diharapkan oleh perusahaan/penanggung, agar tidak menimbulkan terjadinya sengketa atau perselisihan dikemudian hari. Agen yang profesional dan berkualitas diperoleh dari proses yang baik dan benar tentang perekrutan, seleksi, training, retraining maka akan menghasilkan produk yang sehat.

Agen Asuransi perlu memperhatikan prinsip *underwriting/seleski* resiko berupa pengamatan untuk memastikan apakah pemegang polis layak atau tidak, apakah uang pertanggungan yang diajukan sesuai dengan kepentingan finansial, dan apakah pengajuan asuransi tersebut didasari oleh i'tikat baik yang jelas dan tidak adanya *moral hazards*. Agen tidak sekedar sebagai penjual tetapi ia berfungsi juga sebagai *underwriter* yang wajib dilakukan sebagai dasar untuk menilai permintaan

⁵⁹ Mokhamad Khoirul Huda, "*Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-masalah aktual di era disrupsi 4.0*", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 42-43

asuransi yang diajukan. Jika setelah melakukan pengamatan di temukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip *underwriting* maka permintaan asuransi tidak perlu diproses lebih lanjut.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Istilah hukum berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah sebagai sinonim dari pidana.⁶¹ Istilah hukuman yang merupakan pengertian umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah. Oleh karena pidana merupakan istilah lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, menurut sudarto: “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja dirasakan sebagai nestapa.”⁶²

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Pidana adalah reaksi-reaksi delik yang berwujud suatu nestapa, yang sengaja ditampakan Negara kepada pembuat delik.”⁶³ Tetapi tidak semua sarjana menyetujui bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman yang dikutip Muladi bahwa “Pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakekatnya mempunyai dua

⁶⁰ Agoes Parera, “*Pemasaran Asuransi Jiwa Kontemporer (Teori & Praktik)*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 13

⁶¹ Eka Putra, Muhammad, dan Abdul Kahir, “*Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*” (Medan: USUpres, 2010), hlm. 11

⁶² Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni. 1987), hlm. 109-110

⁶³ Roeslan Saleh, “*Stelsel Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 5

tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi lain juga membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya”. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.⁶⁴

Istilah tindak pidana yang disebut dalam bahasa indonesia adalah istilah dalam bahasas belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Persitiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan Pidana

Perundang-undangan di indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas dalam berbagai undang-undang.⁶⁵ Demikian pula sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu :

- a. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa persitiwa pidana itu adalah “Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.⁶⁶ Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

⁶⁴ Sudarto, *op.cit*, hlm. 11

⁶⁵ E.Y. Kanter, “*Azas-azas Hukum Pidana di Indoensia dan Penerapannya*”, (Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1992), hlm. 187

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 205

- 1) Perbuatan Manusia
- 2) Perbuatan Manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana oleh undang-undang
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab
- 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat

b. Van Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum.”⁶⁷

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia, yaitu :

- a. Moeljanto, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan Pidana” adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. Perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁶⁸
- b. R. Tresna, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Peristiwa Pidana” adalah Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan itu dikenakan penghukuman.⁶⁹
- c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak Pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 207

⁶⁸ Moeljanto, “*Asas-asas hukum pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 56

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 130

⁷⁰ R. Tresna, “*Asas-asas Hukum Pidna disertai Pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*”, (Jakarta: Tiara LTD, 1979), hlm. 27.

Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strade*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan).⁷¹ Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab
- b. Adanya keadaan batin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : 1) dari sudut pandang teoritis dan, 2) dari sudut pandang undang-undang. Maksud Teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁷²

a. Unsur-unsur tindak pidana sudut pandang teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljanto, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁷³

⁷¹ Moeljanto, *Op. Cit.*, hlm. 57

⁷² Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana II*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 78

⁷³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 211

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-undang/Peraturan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarannya diancam pidana

Ke-5 Waktu, tempat, Keadaan (Unsur Objektif lainnya)

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁷⁴

- 1) Melawan Hukum
- 2) Merugikan Masyarakat
- 3) Dilarang oleh Aturan Pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan Pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *Handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan tetapi juga “*een nataen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Bab II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan.

⁷⁴ K. Wantjik Saleh, “*Kehakiman dan Keadilan*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 58

Walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur rumusan tertentu.⁷⁵ Dari rumusan unsur-unsur tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Penyebab terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni semua yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Faktor Ekonomi, meliputi sistem ekonomi yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis dan pengangguran

⁷⁵ Aji Wisnu G. Muhammad, Nashriana, dan Syarifuffin Pettanasse, “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap anak (Putusan Pengadilan Nomor Perkara: 1389/Pid.B/2017/PN.Plg)*”, (Palembang: Sriwijaya University, 2018), hlm. 81

⁷⁶ Stephen Huwitz, Saduran, Moeljanto, “*Kriminologi*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 86

- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi;
- c. Faktor-faktor Fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya;
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecendrungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku Korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan Keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit Kejiwaan

Sementara secara sederhana dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

4. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke-II dan Buku ke-III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak Pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana Materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kelalaian, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*) perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.⁷⁸, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP)

⁷⁷ Masruchin Ruba'i, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Malang: MNC Publishing, 2021), hlm. 38

⁷⁸ Moeljanto, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik Komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik Komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan.⁷⁹ Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP

Perbuatan pidana juga dibedakan atas keengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*).⁸⁰ Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁸¹

5. Pengertian Umum Pemalsuan Tanda Tangan

Menurut R. Soesilo, Perbuatan memalsukan tanda tangan masuk ke dalam pengertian memalsukan surat dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Barang Siapa membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, apabila mempergunakannya maka akan mendatangkan suatu kerugian dan di hukum karena pemalsuan surat dengan dikenakan sanksi yaitu di penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Perbuatan Pemalsuan dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan Pemalsuan

⁷⁹ Laia, Fariaman dan Yonathan Sebastian Laowo, "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (2022): 79-98

⁸⁰ Sari, Seva Maya dan Toguan Rambe, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang)", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.6, No. 2 (2020) : 249-264

⁸¹ Mahrus Ali, "*Dasar-dasar Hukum Pidana*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102

tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya, karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu, sehingga surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu.⁸²

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :⁸³

1. Membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian di sebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat surat palsu dan juga bisa perbuatan memalsu surat.
2. Membuat sebuah surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

⁸² R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 196

⁸³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, “*Tindak Pidana Pemalsuan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 138

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut sebuah surat palsu, apabila tandatangannya yang tidak benar. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tandatangan. Begitu juga tanda tangan dengan menggunakan mesin “*scanner*”. Tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau menempatkan tanda tangan dengan mesin *scanner* bukan termasuk perbuatan meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1). Alasannya, orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tanda tangan tersebut termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan stempel tanda tangan atau mesin *scanner* tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 Ayat (1).

Mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan putusan Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Februari 1920 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani surat ialah dengan membubuhkan stempel tanda tangannya. Berbeda halnya dengan Hoge Raad tersebut tidak bisa diterapkan pada perbuatan membubuhkan tanda tangan stempel/cap atau tanda tangan dengan menggunakan mesin *scanner* sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Mengenai tanda tangan stempel/cap atau dengan menggunakan mesin *scanner* pada dasarnya coretan/goresan tanda tangan tidak dilakukan melalui tangan orang yang menggunakan cap/stempel atau yang menggunakan mesin *scanner*. Sementara tanda tangan atas persetujuan si pemilik tanda tangan dilakukan melalui goresan

tangan bukan si pemilik tanda tangannya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Hoge Raad tersebut boleh di terima.

Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya, meskipun tanda tangan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah si pemilik tanda tangan oleh Hoge Raad dianggap sebagai tanda tangan palsu, namun pada si pembuatnya tidak boleh di pidana. Namun dijatuhi putusan yang amarnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Alasannya, bahwa persetujuan atau perintah oleh yang bersangkutan tersebut dapat dianggap sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Jadi termasuk alasan pembenar yang meniadakan pidana di luar undang-undang.⁸⁴

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 140-141

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur yang objektif :

- a. Perbuatannya
 - 1) Membuat palsu;
 - 2) Memalsu;
- b. Objeknya
 - 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
 - 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur yang subyektif :

- a. Kesalahan :
 - 1) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pasal 263 Ayat (2) merumuskan bahwa “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Bila dirinci, maka di dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm 159

Unsur yang obyektif :

- a. Perbutannya
 - 1) Memakai
- b. Obyeknya
 - 1) Surat Palsu
 - 2) Surat yang di Palsu
- c. Seolah-olah asli

Unsur yang subyektif :

- d. Kesalahan
 - 1) Dengan Sengaja

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan Membuat Surat Palsu (*Valschrlijk Opmaaken*) dan Perbuatan Memalsu (*Vervalschen*)

Rumusan pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat surat dan memalsu surat. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli.”

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu melanggar Pasal 263 Ayat (1), misalnya tanggal (*tempos*) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian tersebut digunakan. Jadi, potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian

isi yang palsu tersebut, tidak perlu ada keseluruhan isi surat. Potensialnya, kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.⁸⁶

Perbedaan lain adalah mengenai istilah yang digunakan, ialah kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat semacam itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat disebut dengan surat yang dipalsu. Memalsu surat dapat pula terjadi selain terhadap isi/bunyi surat juga dapat dilakukan terhadap tanda tangan atau nama orang yang tanda tangannya tercantum dalam surat itu.⁸⁷

- b. Objek : Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan Suatu Perikatan; yang menimbulkan suatu Pembebasan Hutang; yang diperuntukkan Sebagai Bukti dari Suatu Hal

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

Pada umumnya, sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya, surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga denda dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.⁸⁸

⁸⁶ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian., *Loc. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 144

⁸⁸ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian., *Op. Cit.*, hlm. 102

3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;

Surat yang membebaskan hutang atau surat yang menimbulkan pembebasan hutang, artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang-piutang (objeknya uang).

4. Surat yang di peruntukkan bukti mengenai sesuatu hal;

Mengenai unsur-unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, di dalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni : 1) Mengenai diperuntukkan sebagai bukti; 2) Tentang sesuatu hal

Arti bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Sebuah surat yang demikian itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Dalam hal ini, bukan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha Negara (*administratief gezag*).⁸⁹ Sesuatu hal, yang dimaksud di atas adalah kejadian atau peristiwa tertentu baik yang diadakan (misalnya perkawinan) maupun peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (22-10-1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan” (Soenarto Soerodibroto, 1994;155).⁹⁰

c. Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian

Tentang unsur kerugian ini, dirumuskan selengkapnya yakni: “jika surat tersebut digunakan dapat menimbulkan kerugian.” Dalam unsur terkandung pengertian :⁹¹

⁸⁹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian., *Ibid.*, hlm. 147

⁹⁰ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, hlm. 102-103

⁹¹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Ibid.*, hlm. 152

1. Bahwa pemakaian surat belumlah dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Hal ini ternyata dari anak kalimat “jika surat tersebut digunakan.” Apabila pemakaian surat sudah dilakukan, maka terjadi dua tindak pidana. Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang pembuat, maupun dilakukan oleh pembuat yang berbeda.
2. Bahwa oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum timbul secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatkan perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika surat tersebut digunakan” dalam rumusan tindak pidana ayat (1) tersebut.

Tidak ada ukuran tertentu untuk menentukan kerugian jika surat palsu tersebut digunakan. yang terpenting dari unsur ini adalah surat yang dipalsu atau pemakaian surat palsu dapat menimbulkan kerugian baik untuk orang lain maupun diri dari si pembuat surat tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan secara *in abstracto* dilaksanakan dengan menggunakan pemberlakuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat dan tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hal ini Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perasuransian dikarenakan agen asuransi bukanlah pengurus Perusahaan melainkan pihak ketiga yang mewakili perusahaan asuransi. Secara *in concreto* penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian Polda Lampung melalui Unit I/Subdit III Ditkrimum telah melakukan Penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan tersangka, selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung untuk dilakukan penyusunan dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Penegakan Hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan yaitu Faktor substansi hukum atau perundang-undangan yang mengatur segala prosedur dan tata cara tidak dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana seperti Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum sehingga asas dalam perundang-undangan tidak mencapai tujuannya secara efektif. Faktor Penegak Hukum yang kurang cermat untuk

melakukan penemuan dan penerapan hukum khususnya dalam bidang perasuransian, karena belum adanya peraturan pelaksana atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

3. Perbuatan Pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi dengan cara memalsukan tanda tangan merupakan kategori bentuk pemalsuan surat sehingga dapat diterapkan secara *lex specialis* menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perusahaan Asuransi atas perbuatan agen asuransi yang memalsukan dokumen Perusahaan Asuransi tidaklah cukup beralasan, karena agen dalam melakukan perbuatannya atas inisiatif sendiri tanpa adanya mandat/delegasi atau perintah dari Pengurus Perusahaan Asuransi.

B. Saran

1. Aparat Penegak hukum hendaknya melaksanakan penegakan hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan sesuai dengan asas-asas perundang-undangan yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dalam hal ini menggunakan Pasal 78 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jika yang dipalsukan adalah dokumen perusahaan asuransi.
2. Pemerintah hendaknya dapat lebih mengefektifkan asas-asas dalam perundang-undangan dengan membuat peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi tentang penegakan hukum dibidang perasuransian, untuk mengantisipasi potensi penerapan hukum yang keliru, sehingga asas-asas dalam perundang-undangan terwujud dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *“Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum”*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 1998)
- Ali, Hasan, *“Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis”*, (Jakarta: Kencana Press, 2004)
- Ali, Hasymi, *“Pengantar Asuransi”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Ali, Mahrus, *“Dasar-dasar Hukum Pidana”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ali, Zainudin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Amrin, Abdullah, *“Strategi Pemasaran Asuransi Syariah”*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Anton M. Moelijono, dkk, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Anwar, Yesmil, *“Kriminologi”*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Atmasasmita, Romli, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum”*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- , *“Sistem Peradilan Pidana”*, (Bandung: Binacipta, 1996)
- Campbell, Henry Black, *“Black’s Law Dictionary With Pronunciations”* (Boston: St. Paul Minn West Group, 1990), hlm. 797
- Chawazi, Adami, *“Kejahatan terhadap Pemalsuan”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- , *“Tindak Pidana Pemalsuan”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- , *“Pelajaran Hukum Pidana II”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Efianto, Gatot. Danu Rahman, *“Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik”* (Malang: PT Nusantara Abadi Grup, 2024)
- Hamzah, Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Huda, Mokhammad Khoirul, *“Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-masalah aktual di era disrupsi 4.0”*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)

- Huwitz, Stepen Saduran, Moeljanto, *“Kriminologi”*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Ibrahim, J, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Bayumedia Publishing, 2006)
- Isharyanto, *“Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik”*, (Jakarta: Penerbit WR, 2019)
- Kanter, E.Y, *“Azas-azas Hukum Pidana di Indoensia dan Penerapannya”*, (Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1992)
- Kenedi, Jhon, *“Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *“Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaruan Hukum”*, (Jakarta: BPHN-LIPI, 1976)
- Maimun, *“Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar”*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2003)
- Manan, Bagir, *“Politik Perundang-undangan”*, (Jakarta: 1993)
- Mansur Arief, Dikdik M dan Elisatris Gultom, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Maroni, *“Wajah Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana”*, (Bandar Lampung: AURA, 2018)
- Maryam, Siti, *“Pengantar Hukum Asuransi”*, (Bandung: CV. Adanu Abiimata, 2023)
- Moeljanto, *“Asas-asas hukum pidana”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- , *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)
- Moleong, L.J., *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhadar, *“Viktimisasi Kejahatan Pertanahan”*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006)
- Muis, Abdul, *“Hukum Asuransi dan bentuk–bentuk Perasuransian”*, (Medan: FH – USU, 1996)
- Muladi, *“Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)

- , *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, (Semarang: BP UNDIP, 1995)
- Nawawi, Barda Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- , *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Parera, Agoes, *“Pemasaran Asuransi Jiwa Kontemporer (Teori & Praktik)”*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)
- Prihantoro, M.W, *“Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Negara”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Putra, Eka Muhammad, dan Abdul Kahir, *“Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru”* (Medan: USUpres, 2010)
- Rahardjo, Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991)
- , *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”*, (Yogyakarta: Gentra Publishing, 2009)
- Ramadani, Granita, *“Analisis Aspek Metodologi Penelitian”*, (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009)
- Ravena, Dey & Kristian, *“Fungsionalisasi Hukum Pidana (Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulangi Kejahatan)”*, (Bandung: PT Prenada Media Group, 2016)
- , *“Kebijakan kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan)”*, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 2010)
- Reksodiputro, Moerjono, *“Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan”*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)
- Rifa’i, Eddy & Heni. Siswanto, *“Hukum dan Penegakan Hukum”*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015)
- Ruba’i, Masruchin *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, (Malang: MNC Publishing, 2021)
- Saleh, K. Wantjik *“Kehakiman dan Keadilan”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Saleh, Roeslan, *“Stelsel Pidana Indonesia”*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987)
- Sendra, Ketut, *“Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa”*, (Jakarta: PPM, 2004),
- , *“Panduan Sukses Menjual Asuransi”*, (Jakarta: PPM, 2002)

- Setiadi, Edi, Kristian., *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Siswanto, Heni, *“Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang”*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013)
- Soekanto, Soerjono, *“Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- , *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- , *“Pokok-pokok Sosiologi Hukum”*, Cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Soesilo, R, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, (Bogor: Politeia, 1986)
- Sudarto, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, (Bandung: Alumni. 1987)
- Tresna, R, *“Asas-asas Hukum Pidana disertai Pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting”*, (Jakarta: Tiara LTD, 1979)
- Vandawati, Zahry, *“Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa”*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2015)
- Waluyo, Bambang, *“Penegakan Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Widiada, *“Kebijakan Legislasi Tentag Sifat Melawan hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, 2008.
- Widodo, *“Sistem Pidana Dalam Cybercrime (Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi pelaku cybercrime”*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009)
- Widodo, Sugeng *“Mindset Kaya Agen Asuransi”*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2015)
- Wijayanti, Asri dan Lilik Sofyan. Achmad, *“Strategi Penelitian Hukum”*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Wisnu, Aji, G. Muhammad, Nashriana, dan Syarifuffin Pettanasse, *“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap anak (Putusan Pengadilan Nomor Perkara: 1389/Pid.B/2017/PN.Plg)”*, (Palembang: Sriwijaya University, 2018)

Yani, Ahmad dan Gunawan. Widjaja, “*Perseroan Terbatas*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Zaen, M, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, “*Hukum Publik, sarana-sarana, tujuan, fungsi, Teori Keadilan, Sistem Hukum Hubungan Industrial Indonesia dan Perjanjian Kerja Bersama*”, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)

Jurnal dan Artikel

Eddy KA Berutu, “*Saatnya Menjadi Agen Asuransi*”, dalam <http://www.VIVAnews.com> diakses pada 21 April 2025

Fariaman, Laia dan Yonathan Sebastian Laowo, “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (2022)

Firmasnyah, Amrie dan Elisabeth Octa Cesara, “Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Kontrak Asuransi pada PT Asuransi AXA Indonesia”, *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, Vol.1. 13, No. 1 13, no. 1 (2020)

Fredi, Setiawan, Dyata. Eki, Herman. Susetyo dan Hendro. Saptono, “Pertanggung jawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi, Jika Tertanggung melakukan wanpretasi”, *Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2 (2013)

Hertanto, Wahyudi Ari, “Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor Dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 37, No. 3 (2007)

Irzal, Ahmad Fardiansyah, et.al, “Penegakan Hukum terhadap Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019)

Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, dalam : http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 24 Februari 2025

Muttaqin, Ninnasi, Reizano. Amri Rasyid dan Candradiningrat, “Pengaruh Citra (Images), Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction), Kepercayaan Konsumen, (Customer Trust) Dan Loyalitas Konsumen (Customer Loyalty) Pada Perusahaan Agen Asuransi di Surabaya”, *Media Mahardhika* Vol. 20, No. 1 (2021)

PT Axa Mandiri Financial, dalam <https://axa-mandiri.co.id/tentang-axa-mandiri1>
diakses 07 Maret 2025

Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1, (2005)

Seno, Indiryanto Adji, “Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*. CV. Restu Agung

Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, “Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang)”, *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.6, No. 2 (2020)

Siswanto, Heni, “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang mengefektifkan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, (2015)

Wikipedia, dalam <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada 02 Maret 2025

Peraturan Hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi